

Konsep Perspektif Gender dalam Pelaksanaan Pendidikan Hukum Keluarga Indonesia

by Putu Samawati

Submission date: 16-Apr-2023 11:04AM (UTC+0700)

Submission ID: 2065641445

File name: Simbur_Cahaya_Vol_20_No.50_Jan_2013.pdf (545.61K)

Word count: 5834

Character count: 39645



SUSUNAN REDAKSI
MAJALAH SIMBUR CAHAYA

Majalah Ilmiah Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

No. 50, Tahun XX, Januari 2011
ISSN: 14110-0614

1. Penasihat : Dekan Fakultas Hukum UNSRI
2. Penanggung jawab : Abdullah Gofar S.H., M.H
3. Redaktur
 - a. Ketua : Agus Ngadino, S.H., M.H
 - b. Sekretaris : Iza Rumesten R.S, S.H., M.Hum
4. Penyunting Ahli
 - a. Mitra Bestari :
 1. Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L., M.Ph.D (UNSRI)
 2. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum (UNSRI)
 3. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L., M.,Ph.D (UII)
 4. Prof. Dr. Khudzaiyah Dimiyati, S.H., M.H. (UMS)
 5. Prof. H. Syamsul Bachrie, S.H., M.H. (UNHAS)
 - b. Penyunting Pelaksana :
 1. Dr. Zen Zanibar, S.H., M.Hum
 2. Ruben Achmad., S.H., M.H.
 3. Amrullah Arpan, S.H., S.U.
 4. H. Achmad Romson, S.H., M.H., L.L.M.
 5. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum
 6. Rosmala Polani, S.H., M.H.
 7. Syarifuddin Petanase, S.H., M.H.
5. Sekretariat :
 1. Muhtiar Fikri, A.Md.
 2. Yan Santana, A.Md.
6. Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Kampus Indralaya Jl. Raya Palembang Prabumulih Km. 32
Indralaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Tlp. 0711-580063 Fax. 0711-581179

SIMBUR CAHAYA adalah nama undang-undang yang berlaku di daerah uluan (pedalaman) Kesultanan Palembang disusun oleh Ratu Sinuhun istri Pangeran Sido Ing Kenayan (1639-1650). Kemudian mengalami perubahan dan penyesuaian pada masa colonial Belanda ditetapkan dan dibukukan sebagai kodifikasi yang dilakukan oleh Asisten Residen Tebing Tinggi (L.F.R.S van den Bossche) berdasarkan inventarisasi dari hukum adat di pedalaman. Karya dalam tulisan Arab Melayu diserahkan oleh van den Bossche kepada Residen Palembang pada tahun 1854. Simbur Cahaya hasil kodifikasi Belanda terdiri dari 6 bab yaitu: Bab I adat bujang gadis dan kawin, Bab II Aturan Marga, Bab III aturan Dusun dan Berladang, Bab IV Aturan Kaum, Bab V Adat Perhukuman dan Bab VI Aturan Pajak.

DAFTAR ISI

DARI REDAKSI	iii
DAFTAR ISI	v
● Mahakarya Cicero tentang Hukum Oleh: Helmanida	3345
● Hak Moral dalam Ketentuan Hak Cipta Oleh: Dian Istiaty	3353
● Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Oleh: Irsan, Meria Utama, Iza Rumesten R.S.	3369
● Konsep Perspektif Gender dalam Pelaksanaan Pendidikan Hukum Keluarga Indonesia Oleh: Putu Samawati dan Wahyu Ernarningsih	3381
● Kerjasama Pemberantasan Aksi Perompakan di Selat Malaka-Singapura Oleh: Usmawadi	3393
● Suksesi Negara dalam Hubungannya dengan Perjanjian Internasional Oleh: Syahmin A.K.	3409
● Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian di Pengadilan Agama Oleh: Abdullah Gofar	3423
● Kebijakan Penal dan Non-Penal dalam Menangani Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh: Ruben Achmad	3441
● Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/ PUU-VIII/2010) Oleh: Sri Turatmiyah	3455
● Perizinan dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis Oleh: Agus Ngadino	3469
● Hakikat Kebenaran dalam Ilmu Pengetahuan Oleh: Indah Febriani	3485

BIODATA PENULIS

PEDOMAN SISTEMATIKA DAN TEKNIK PENULISAN

KONSEP PERSPEKTIF GENDER DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN HUKUM KELUARGA INDONESIA

Oleh:
Putu Samawati
Wahyu Ernaningsih

Abstrak: Perbedaan dalam tatanan kehidupan antara laki-laki dan perempuan pada struktur peran dalam keluarga pada masyarakat Indonesia yang memposisikan laki-laki sebagai pihak yang lebih superior dengan sistem dukungan adat setempat yang sebagian besar berupa patriarki berdampak pada kesenjangan pola pendidikan hukum yang berlaku di masyarakat setempat. Kaum laki-laki khususnya suami dapat bertindak otoritas dalam keluarganya baik dalam menentukan persoalan pribadi keluarga yang bersifat intern maupun eksteren ke masyarakat. Keberadaan kaum laki-laki yang sebagian besar waktunya dihabiskan di luar rumah tetap saja memposisikan peran kaum perempuan yang lebih banyak berada dalam lingkungan rumah dan masyarakat menjadi nomor dua. Disetiap pertemuan masyarakat selalu melibatkan partisipasi kaum laki-laki tanpa melibatkan kaum perempuan, belum lagi dalam hal menyelesaikan persoalan hukum keluarga yang terjadi pada masyarakat setempat, hampir jarang kaum perempuan diikutkan terlibat sebagai mediator atau dimintai pendapatnya dalam membantu menyelesaikan permasalahan hukum keluarga tersebut, belum lagi apabila yang menjadi korban adalah perempuan sudah secara otomatis mereka tinggal menunggu nasib. Ketimpangan peran ini menimbulkan beberapa permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan kemajuan dan kesetaraan pendidikan hukum Indonesia antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama berkedudukan sebagai warga negara.

Kata Kunci: *Perspektif Gender, Pendidikan Hukum, Laki-laki dan Perempuan*

A. PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia merupakan penduduk yang heterogen dan hidup dalam masyarakat yang beragam asal muasal daerah, agama, dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Pada sebagian besar masyarakat di Indonesia dalam system kehidupan mereka menerapkan system patrialisme yang memberikan posisi kaum pria lebih dominan dibandingkan kaum wanita, hal ini terlihat jelas system dan pola kehidupan pada masyarakat, dimana terdapat pembagian kerja yang telah terpola dari waktu ke waktu, dimana kaum laki-lakinya bertugas mencari penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga di luar rumah (pencari nafkah) dan kaum perempuannya melakukan aktifitas intern rumah tangga (domestik), mulai dari bersih-bersih rumah, memasak, hingga

mengurus anak-anak dan anggota keluarga lainnya. ¹

Peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga harusnya menjadi rekan yang sederajat dan sejajar baik dalam mendapatkan hak serta melaksanakan kewajibannya, kesenjangan peran ini berdampak pada pemahaman mereka terhadap hukum keluarga khususnya masalah perkawinan. Permasalahan dalam perkawinan kerap kali terjadi dalam masyarakat, mulai dari pernikahan yang tidak dicatatkan hingga persoalan status suami istri yang menggantung (berpisah tetapi tidak ada kata cerai), belum lagi persoalan KDRT. Kondisi ini dipengaruhi oleh pendidikan keluarga yang selama ini menggunakan sistem

¹ Suhariyono A.R., "Evaluasi Pengarusutamaan Gender dalam Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan", dalam acara Round Table Discussion Para Focal Point Unit Utama, Graha Pengayoman: Jakarta, Rabu 21 September 2005

patriarki, yaitu menempatkan posisi laki-laki di atas perempuan dan menyatakan bahwa laki-laki selalu benar dalam mengambil tindakan dan keputusan bagi keluarganya.

Pemahaman pendidikan yang tidak melibatkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam mengurus dan menyelesaikan persoalan dalam keluarga berdampak kepada keinginan perempuan untuk menyampaikan aspirasinya, ini berarti tidak menjalankan apa yang diamanatkan oleh peraturan hukum yang berlaku berupa Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan jender dalam pembangunan, yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi laki-laki maupun perempuan dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan kedua belah pihak.² Keterlibatan peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dengan menyesuaikan akan kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia dalam proses pembelajaran dan pendidikan hukum keluarga merupakan point penting yang harus mampu diberikan sedini mungkin, kondisi ini diperlukan untuk menciptakan sinergi dan pemahaman yang baik bagi para generasi muda sebelum membentuk rumah tangga atau keluarga yang nantinya akan menghasilkan generasi penerus bangsa. Pendidikan hukum keluarga yang tepat dalam penyampaian dan penerimaan dalam bentuk pemahaman yang baik akan mampu memberikan kekuatan pondasi untuk menciptakan keharmonisan dalam membina rumah tangga atau keluarga.

²Kelompok Kerja Convention Watch: Pusat Kajian Perempuan dan Gender Universitas Indonesia didukung oleh Kedutaan Besar Selandia Baru, Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender, edisi kedua, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2005, hlm 200.

B. KONSEP PENDIDIKAN HUKUM KELUARGA YANG RESPONSIF JENDER

Kerangka konseptual kajian dalam penelitian ini dilakukan baik dari struktur hukum maupun dari kultur dan perilaku pengguna hukum. Teknis analisis dilakukan secara kualitatif dan analisis jender yaitu suatu usaha yang sistematis untuk mencatat kelaziman atau tingkat partisipasi perempuan dalam suatu kegiatan yang membentuk system produksi barang dan jasa. Pengembangan teori secara induktif berdasarkan data empiris. Pendidikan Hukum dalam keluarga merupakan upaya untuk memahami keberadaan, fungsi dan tujuan hukum dengan mengkondisikan atas dasar kesamaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dan seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Secara kodrati laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan berbeda dalam hal jenis kelamin, namun fungsi, peran, dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan di masyarakat secara sejajar. Negara Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menerima konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pada tanggal 24 Juli 1984 Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dengan menerbitkan Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Pada pasal 2 huruf f Konvensi tersebut dinyatakan bahwa Negara peserta berusaha membuat peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapus Undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan dan praktek yang diskriminasi terhadap perempuan. Jika ditinjau

dari aspek konstitusional, kesetaraan jender yang terkait dengan persamaan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, memang sudah tertuang secara lengkap di dalam UUD NRI 1945. Di dalam Bab X tentang warga Negara dan penduduk, secara tegas merumuskan subyek hukum dan menjadi sasaran untuk melakukan perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia tidak lain adalah penduduk dan warganegara tanpa membedakan jenis kelaminnya. Hal ini berarti konstitusi Indonesia telah disusun dengan perspektif kesetaraan jender artinya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Status marital merupakan status yang di dalamnya terdapat suatu konsekuensi. Harlock menyebutkan bagaimana seseorang berperan dalam keluarga intinya tergantung pada konsep marital yang dianutnya, apakah tradisional atau modern. Penganut konsep tradisional membagi peran sebagai berikut: ibu mengasuh anak dan mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga, sedangkan penganut konsep modern menganut peran ibu dan bapak bersama-sama mengasuh anak dan bersama-sama mengurus rumah tangga.³

Teori konflik Dahrendorf yang mengatakan bahwa manusia cenderung mementingkan diri sendiri, sehingga selalu menimbulkan konflik dalam setiap system kehidupan. Teori ini akan dipergunakan untuk menguatkan pembahasan dalam penelitian ini, dimana setiap individu dalam masyarakat tanpa terkecuali memiliki sifat egoisme yang berujung pada kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri. Dalam konsep marital yang tradisional terdapat dominasi yang

kuat dari pihak pria, hal ini akan dibahas dan dibuktikan melalui penelitian lapangan yang lebih mendalam guna mencari solusi yang tepat dalam upaya meluruskan kesalahpahaman pandangan tentang pertanggungjawaban perbaikan gizi dalam keluarga yang dibebankan pada isteri.

Pada masyarakat umum di Indonesia yang sebagian besar menganut sistem patriarki yang menempatkan posisi laki-laki lebih dominan berdampak pada pola budaya masyarakat yang sering kali salah dalam memahami konsep jender yang diartikan sebagai bentuk atau upaya dalam menentang sistem patriarki yang selama ini ada dan hidup dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sesungguhnya jender diartikan sebagai pengklasifikasian ke sifat-sifat maskulin, feminim, atau netral. Menurut LPPS menyebutkan bahwa jender adalah pembedaan antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh manusia, dapat ditukar atau diubah sesuai tempat-waktu-kelas, tergantung pada lingkungan sosialnya. Ahli lain yang bernama Schlegel berpendapat bahwa jender adalah persepsi, penilaian, harapan masyarakat terhadap perilaku laki-laki dan perempuan.⁴

Menurut Mansour Fakih, Pengertian jender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun cultural. Sejarah perbedaan jender (*jender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan jender dikarenakan banyak hal, dan cultural

³ "Kesetaraan dan Keadilan Jender", source: <http://www.duniaesia.com/jender/jender2.htm>, diakses 15 Juli 2007

⁴ Lucia Hernawati dan Theresia Dwi Hastuti, "Nilai-nilai Jender Antara Harapan dan Realita (Studi Kasus Pada Para Pendidik)" Prosiding Pusat Studi Perempuan: Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 7 oktober 2004

¹⁵ melalui ajaran keagamaan maupun Negara. Melalui proses panjang, sosialisasi jender tersebut akhirnya dianggap ketentuan Tuhan seolah-olah biologis yang tidak bias diubah lagi, sehingga perbedaan jender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.⁵ Perbedaan jender sesungguhnya bukanlah suatu masalah sepanjang ia tidak melahirkan ketidakadilan jender.

Nilai-nilai jender adalah nilai-nilai yang harus ada apabila perempuan ingin mengaktualisasikan dirinya (hak dan kebebasannya). Nilai-nilai yang harus ada tersebut adalah:⁶

- (1) kesempatan yang sama untuk berkarier;
- (2) tanggung jawab yang sama dalam keluarga;
- (3) kesamaan dalam hal sabar, kuat, tekun, teliti, pandai, cekatan, tegas, empati, lembut, setia, dan mampu menyelesaikan masalah;
- (4) tidak saling meng subordinasi;
- (5) kemampuan yang sama dalam kepemimpinan.

Dalam sejarah perjuangan perempuan, Hak-hak perempuan diperjuangkan sejak abad 18, dimulai dengan merumuskan “feminisme” oleh seorang feminis asal England: Mary Wollstonecraft (1759-1799).⁷

⁵ Fakhri Mansour, *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, halaman 9

⁶ Dagun, *Maskulin dan feminis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, halaman 21

⁷ Mary Wollstonecraft “*A Indication of The Rights of Women*” bersama dengan John Stuart Mill dalam tulisannya: “*The Subjection of Women*”. Tulisan mereka menekankan, bahwa subordinasi perempuan berakar dalam keterbatasan hukum dan adat yang menjadi kendala bagi perempuan dalam berkibrah di ruang publik. Tulisan ini berkembang pada saat kedudukan sosial dan ekonomi perempuan Eropa mengalami kemunduran karena industrialisasi.

Pada rumusan Wollstonecraft tersebut hak perempuan dianalisis dan hak perempuan terbatas pada hukum dan adat (budaya) yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan suatu negara. Kupasan feminisme menurut Wollstonecraft berperspektif pada kurangnya pendidikan pada perempuan, sehingga mereka tidak mampu untuk melaksanakan hak-haknya yang tertinggal dari kaum laki-laki.

Jender berbeda dengan konsep feminisme. Terdapat empat aliran feminisme, masing-masing Feminisme Liberal, Feminisme Radikal, Feminisme Kultural, dan Feminisme Post-Modern.¹⁶ Feminisme Liberal menyatakan bahwa setiap orang memiliki otonomi, termasuk perempuan. Lebih lanjut, karena aliran ini sangat menekankan pada adanya kesetaraan maka aliran ini berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki secara rasional setara, jadi mereka harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menerapkan pilihan rasional mereka. Aliran ini berpendapat bahwa sistem hukum dan politik sangat patriarkis dan karenanya ada dua pilihan yang tersedia bagi perempuan untuk memperbaikinya. Pertama, untuk menuntut adanya kesetaraan didasarkan pada kesamaan dengan laki-laki. Kedua, mendapatkan “special treatment” yang didasarkan pada adanya perbedaan esensial mereka.⁸ Untuk beberapa substansi dalam hukum, feminisme liberal menekankan pada adanya kesetaraan justru tidak sesuai dengan pemikiran hukum yang berperspektif perempuan. Misalnya dalam penyamaran cuti yang didapat oleh seorang buruh perempuan dan laki-laki, yang justru akan membawa

¹⁴ Niken Savitri, “*Feminist Legal Theory Dalam Teori Hukum*”, dalam Sulistyowati Irianto (ed), 2008, “*Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 43-44.

dampak kepada buruh perempuan yang tidak dapat mendapat cuti yang berkaitan dengan kebutuhan khas perempuan, seperti pada saat datang bulan dan lainnya.⁹

Sementara Feminisme Radikal memiliki konsep tentang perbedaan melalui tokohnya Chaterine MacKinnon lewat tulisannya *Feminism Unmodified*. Menurutnya, karena laki-laki mendefinisikan perempuan berbeda, perempuan tidak akan pernah mencapai kesetaraan. Selain itu, karena laki-laki mendominasi perempuan, permasalahan sebenarnya berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*). Pandangan Feminisme Radikal ini mencoba untuk membangun kultur baru karena beranggapan selama ini dunia dibentuk oleh kaum laki-laki (*phallogocentric*) dan bersifat penindasan, khususnya tercermin pada dukungan atau ijin.

Feminis Radikal memiliki konsep utama tentang perbedaan melalui tokohnya Chaterine Mackinnon lewat tulisannya *Feminism Unmodified*. Menurutnya, karena laki-laki mendefinisikan perempuan berbeda, perempuan tidak akan pernah dapat mencapai kesetaraan. Selain itu karena laki-laki mendominasi perempuan, permasalahan sebenarnya berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*).¹⁰ Pemuka aliran radikal tersebut mencoba mendefinisikan kembali pengertian 'woman', dan mencari penjelasan dan pemahaman tentang dunia dari sudut pandang perempuan, karena mereka beranggapan selama ini dunia telah dibentuk oleh laki-laki. Pembentukan dunia oleh laki-laki ini dianggap 'phallogocentric'¹¹ dan bersifat

penindasan, khususnya yang tercermin pada dukungan atau ijin yang diberikan untuk terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Aliran ini juga gencar menentang pornografi yang menempatkan perempuan sebagai objek seks serta meminta adanya penilaian ulang terhadap hukum pidana yang di dalamnya ditemukan konsep-konsep ketidak-setaraan. Aliran ini sangat mengandalkan hukum sebagai tema pokok yang akan selalu dirujuk.¹²

Hampir senada, Feminis Kultural mengemukakan argumennya yang berkaitan dengan permasalahan perbedaan perempuan dan laki-laki. Nilai moral perempuan dikatakan cenderung pada penekanan terhadap tanggung jawab, sedangkan laki-laki lebih cenderung kepada hak. Aliran ini menyatakan bahwa selama ini nilai-nilai moral yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan diidentifikasi dan didefinisikan sebagai perbedaan yang esensial antara laki-laki dan perempuan. Namun sebetulnya, dengan menyatakan bahwa perbedaan tersebut adalah perbedaan yang alami.¹³ Dalam hal perbedaan-perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan, aliran ini juga memfokuskan pada aspek positif perempuan dalam hal adanya keterikatan istimewa pada orang lain, tidak seperti aliran radikal feminis yang lebih mengkonsentrasikan diri pada dimensi negatifnya, yaitu pengobjekan seksual dari perempuan.

Salah satu ekspresi paling luas dari tahapan evolusi gerakan feminisme adalah adanya kematangan teori dan politik untuk

⁹Ibid. hlm. 44.

¹⁰Raymond Wacks, *Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, 1987, hlm.226.

¹¹Berasal dari kata 'Phallogocentrism', yang merujuk pada cara pembentukan wacana di dalam

masyarakat yang patriarkhal yang mendasarkan diri pada ide tentang kelaki-lakian atau maskulinitas yang secara diam-diam berfungsi sebagai suatu norma gender tertentu. (*Encyclopedia of Feminist Theories*)

¹²Niken Savitri, *op.cit.*, hl. 45.

¹³Raymond, *op cit.*, hlm 228.

merepresentasikan pluralisme dan perbedaan serta merefleksikan posisinya dalam hubungan antar individu. Sebagai bagian dari proses sosial, realitas konstruksi gender memiliki tahapan dan proses yang sangat kompleks. Kompleksitas tersebut dapat ditinjau dari dua sudut yaitu:¹⁴pertama, terkait dengan unsur-unsur yang cukup luas dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga untuk dapat melihat konstruksi gender secara komprehensif maka harus dilihat unsur-unsur tersebut sebagai sebuah realitas sosial. Kedua, konstruksi yang berkaitan dengan realitas hidup kaum perempuan yang berlapis-lapis. Lapisan-lapisan ini lebih dikarenakan faktor-faktor sejarah yang medekonstruksi posisi perempuan. Oleh karenanya untuk melihat gerakan feminisme hal utama yang harus dilihat adalah faktor-faktor sejarah dan peradaban manusia.

Konstruksi sosio-kultural inilah sebenarnya yang menjadikan subyektivitas dalam melihat kedudukan perempuan dalam lingkup kehidupan bermasyarakat. Persepsi yang dibangun oleh Weedon¹⁵ misalnya yang mengkritisi gerakan feminisme di Perancis dalam melakukan akusasi terhadap subyektivitas kultural dalam masyarakat dengan menjadikan teori psikoanalisis sebagai kuncinya, patut menjadi perhatian dalam kerangka memahami struktur “maskulinitas” dan “feminitas”.

Jauh sebelum Weedon melangsir pemikirannya, Karl Marx dalam doktrin yang biasanya yang diberi istilah materialisme

historis, menegaskan, “Modus produksi dari kehidupan sosial mengkondisikan proses umum kehidupan sosial, politik, dan intelektual. Bukanlah kesadaran manusia yang menentukan eksistensi mereka, melainkan eksistensi sosial menentukan kesadaran mereka”.¹⁶

Dalam teori ekonomi Marxis, dipercayai bahwa pekerjaan perempuan membentuk pemikiran perempuan dan karena itu membentuk juga sifat-sifat alamiah perempuan. Mereka juga percaya bahwa kapitalisme adalah suatu sistem hubungankekuasaanyang eksploitatif (majikan mempunyai kekuasaan yang lebih besar, mengkoreksi pekerja untuk bekerja lebih keras) dan hubungan pertukaran (bekerja untuk upah, hubungan yang diperjualbelikan).¹⁷

Berdasarkan teori kemasyarakatan, Marxis menganalisis bahwa kapitalis menciptakan jurang yang dalam (kelas) antara 2 kelompok yaitu pekerja (miskin dan tidak memiliki properti) dan majikan (hidup dalam kemewahan). Ketika dua kelompok ini, yang punya dan yang tidak, menjadi sadar akan dirinya sebagai kelas maka perjuangan kelas secara tidak terhindarkan akan menimbulkan dan pada akhirnya melucuti sistem yang menghasilkan kelas ini. Kelas tidak begitu saja muncul. Kelas muncul secara perlahan-lahan dibentuk oleh orang-orang yang berbagi kebutuhan dan keinginan yang sama. Pentingnya kelas tidak dapat diabaikan. Ketika sebagai kelompok manusia menyadari sepenuhnya kelompoknya sebagai kelas, kelompok ini mempunyai kesempatan yang

¹⁴Irwan Abdullah, “*Penelitian Berwawasan Gender Dalam Ilmu Sosial*”, dalam Jurnal Humaniora Volume III tahun 2003, hlm. 265.

¹⁵Temukan dalam Ann Brooks, “*Postfeminisme dan Cultural Studies, Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*”, Jalansutra, Yogyakarta, 1997, hlm. 114.

¹⁶William Ebenstein, “*Great Political Thinkers, Plato To The Present (third edition)*”, Holt, Riehat and Winston, New York, 1960, hlm. 698-699.

¹⁷Leo P. Baradat, “*Political Ideologies: Thier Origins and Impact*” Prentice Hall, New York, 1979, hlm. 153.

besar untuk mencapai tujuan fundamentalnya. Ada kekuatan dalam jumlah, kesadaran kelas menyebabkan orang-orang yang tereksplorasi untuk percaya bahwa mereka bebas untuk bertindak dan berbicara sama seperti orang-orang yang mengeksploitasinya.¹⁸

Sebagai kesimpulan dari pemikirannya, Marx menjelaskan bahwa kapitalisme tidak akan pernah berjaya karena akan timbul revolusi buruh yang akan menghapus hak milik pribadi atas alat-alat produksi dan mewujudkan masyarakat sosialis tanpa kelas. Inilah yang selanjutnya disebut sebagai paham Marxisme. Marx memandang bahwa tidak ada pilihan bebas yang dapat diambil oleh pekerja. Majikan mempunyai monopoli alat produksi, karena itu pekerja harus memilih antara dieksploitasi atau tidak punya pekerjaan sama sekali. Atas dasar pemikiran ini, Marxis berpendapat bahwa pada kondisi dimana seseorang tidak mempunyai hal berharga untuk dijual lagi lebih dari dan diluar tubuhnya, kekuatan tawarnya di pasar menjadi terbatas. Dengan kata lain, secara formulasi, Marxis berpendapat bahwa eksplorasi yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan bukanlah pada sisi subyektivitasnya namun lebih kepada konstruksi identitas dari masing-masing individu.¹⁹

Teori politik marxis juga menawarkan suatu analisis kelas yang memberikan janji untuk membebaskan perempuan dari kekuatan yang membelenggunya. Marxisme berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki dapat bersama-sama membangun struktur sosial dan peran sosial yang memungkinkan kedua gender untuk merealisasikan potensi kemanusiaannya secara penuh. Tulisan ini akan membahas bagaimana

kelemahan dan kekuatan teori Marxis tersebut serta refleksi teori feminisme marxis dengan kondisi sekarang.

Hakekat keadilan dan kesetaraan gender memang tidak bisa dilepaskan dari konteks yang selama ini dipahami oleh masyarakat tentang peranan dan kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam realitas sosial mereka. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi/bangunan budaya tentang peran, fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki. Faktor utama penyebab kesenjangan gender adalah tata nilai sosial budaya masyarakat, pada umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (budaya patriarki). Disamping itu, penafsiran ajaran agama yang kurang menyeluruh atau cenderung dipahami menurut teks/tulisan kurang memahami realitas/kenyataan, cenderung dipahami secara sepotong-sepotong kurang menyeluruh. Sementara itu, kemampuan, kemauan dan kesiapan kaum perempuan sendiri untuk merubah keadaan tidak secara nyata dilaksanakan. Kesetaraan gender mempunyai arti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta

Teori feminis Marxis dan Sosialis jika direfleksikan pada posisi perempuan usaha kecil terhadap akses dan kontrolnya dalam keluarga, sangat memungkinkan perempuan sebagai pengelola usahanya (manajer) menjadi majikan terhadap usahanya sendiri.

¹⁸William Ebenstein, op.cit.

¹⁹Judith Squires, "Gender in Political Theory", Blackwell Publishers Inc, Malden, USA, 1999, hlm. 63-64.

Namun sistem patriakal dan cara pandang laki-laki yang belum berubah, membawa penderitaan baru bagi perempuan, dimana laki-laki sebagai suami (bukan pengelola usaha) justru bertindak sebagai majikan dan pengelola usaha bagi usaha yang dijalankan istrinya (perempuan). Laki-laki tetap memposisikan perempuan sebagai istri, yang dapat diatur menurut kehendaknya. Kepemilikan aset (usaha) adalah milik istri namun penguasaannya berada di tangan suami (laki-laki). Perempuan tidak memiliki kontrol terhadap usahanya.

Sebagai perempuan pekerja, pengelola usaha mandiri, perempuan seharusnya berhak untuk mengembangkan usahanya dengan berjejaring dengan perempuan dan masyarakat lainnya, namun hak perempuan untuk mendapatkan akses informasi, hak untuk berkumpul dan berorganisasi, yang telah dijamin negara dalam pasal 27 dan pasal 28 UUD 1945, tidak dapat terimplementasi. Peran dan posisi perempuan di dalam rumah tidak akan berubah jika cara pandang laki-laki, masyarakat, perempuan lainnya dan negara tetap dengan cara pandang maskulin. Perempuan akan terus teropresi. Akses dan kontrol perempuan harus dibuka dan diperluas pada semua bidang kehidupan. Rumah, keluarga, masyarakat, media dan negara bertanggungjawab terhadap setiap penderitaan yang dialami oleh perempuan. Patriarki yang menyebabkan sistem sex/gender yang tidak adil dan setara harus dihancurkan.

Feminis Radikal memiliki konsep utama tentang perbedaan melalui tokohnya Chaterine Mackinnon lewat tulisannya *Feminism Unmodified*. Menurutnya, karena laki-laki mendefinisikan perempuan berbeda, perempuan tidak akan pernah dapat mencapai

kesetaraan. Selain itu karena laki-laki mendominasi perempuan, permasalahan sebenarnya berkaitan dengan masalah kekuasaan (power).²⁰ Pemuka aliran radikal tersebut mencoba mendefinisikan kembali pengertian 'woman', dan mencari penjelasan dan pemahaman tentang dunia dari sudut pandang perempuan, karena mereka beranggapan selama ini dunia telah dibentuk oleh laki-laki. Pembentukan dunia oleh laki-laki ini dianggap 'phallogocentric'²¹ dan bersifat penindasan, khususnya yang tercermin pada dukungan atau ijin yang diberikan untuk terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Aliran ini juga gencar menentang pornografi yang menempatkan perempuan sebagai objek seks serta meminta adanya penilaian ulang terhadap hukum pidana yang di dalamnya ditemukan konsep-konsep ketidak-setaraan. Aliran ini sangat mengandalkan hukum sebagai tema pokok yang akan selalu dirujuk.

Hampir senada, Feminis Kultural mengemukakan argumennya yang berkaitan dengan permasalahan perbedaan perempuan dan laki-laki. Nilai moral perempuan dikatakan cenderung pada penekanan terhadap tanggung jawab, sedangkan laki-laki lebih cenderung kepada hak. Aliran ini menyatakan bahwa selama ini nilai-nilai moral yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan diidentifikasi dan didefinisikan sebagai perbedaan yang esensial antara laki-laki dan perempuan. Namun sebetulnya, dengan menyatakan bahwa perbedaan tersebut adalah

²⁰Raymond Wacks, *Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, 1987, hlm.226.

²¹Berasal dari kata 'Phallogocentrism', yang merujuk pada cara pembentukan wacana di dalam masyarakat yang patriarkhal yang mendasarkan diri pada ide tentang kelaki-lakian atau maskulinitas yang secara diam-diam berfungsi sebagai suatu norma gender tertentu. (*Encyclopedia of Feminist Theories*)

perbedaan yang alami.²² Dalam hal perbedaan-perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan, aliran ini juga memfokuskan pada aspek positif perempuan dalam hal adanya keterikatan istimewa pada orang lain, tidak seperti aliran radikal feminis yang lebih mengkonsentrasikan diri pada dimensi negatifnya, yaitu pengobjekan seksual dari perempuan.

Secara konseptual, untuk melihat kedudukan perempuan tergantung pada cara pandang yang kita gunakan. Berikut ini akan dikutipkan beberapa hal penting yang pernah ditulis oleh Dr. Ihromi mengenai tiga paradigma²³ utama untuk melihat permasalahan perempuan. Paradigma itu:²⁴

- a. positivistik, (domainnya berada dalam dunia fakta) yang antara lain menyatakan realita ada di luar pengkaji dan dapat diamati oleh pancaindera, maka kenyataan itu bersifat objektif, keberadaannya bertumpu pada keteraturan, dan dikuasai oleh hukum alamiah. Bagi paradigma ini ilmu pengetahuan didasarkan pada aturan-aturan dan prosedur yang ketat, dan sangat berbeda dengan spekulasi dan akal sehat. Sifat ilmu pengetahuan deduktif dan nomotetis (universal) dan bersifat bebas nilai;
- b. interpretif (berada dalam domain makna), paradigma ini terkadang juga disebut sebagai paradigma Konstruksivisme²⁵,

²²Raymond, *op cit.*, hlm 228.

²³Dalam tulisan ini paradigma dapat dijabarkan sebagai suatu keyakinan yang paling mendasar, dan menjadi acuan dalam melakukan berbagai kegiatan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan. Definisi ini lazimnya dikenal sebagai penjabaran paradigma dalam arti luas.

²⁴ Judith Squires, "Gender in Political Theory, Blackwell Publishers Inc: Melden USA, 1999, page.135

²⁵Konstruksivisme adalah salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa

yang antara lain menyatakan bahwa kenyataan tidaklah berada di luar sana, kenyataan itu dialami secara internal, dikonstruksi secara sosial melalui interaksi oleh para pelaku. Maka, realitas adalah subjektif. Di dalam akal sehat, (*common sense*) terdapat makna-makna yang digunakan manusia untuk memberi arti bagi kehidupannya. Pendekatan ilmu pengetahuannya adalah induktif, dan bersifat ideografis (tidak universal). Ilmu pengetahuan menyajikan kenyataan secara simbolik dalam bentuk deskriptif. Ilmu pengetahuan, akibatnya, tidaklah bebas nilai.

- c. Paradigma kritis (berbeda dalam domain pengertian): kenyataan bukanlah kreasi alam, melainkan kreasi manusia, yaitu oleh manusia yang berkuasa. Mereka yang berkuasa memanipulasi orang-orang lain. Kenyataan itu tidaklah berbeda dalam keteraturan, tetapi berada dalam konflik, ketegangan dan kondisi saling bertentangan. Ilmu pengetahuan menurut paradigma ini tidak bersifat bebas nilai. Ilmu pengetahuan yang kritis adalah yang melibatkan diri, artinya mengambil peran secara aktif. Para peneliti tidak meneliti kenyataan, tetapi juga bertindak sebagai respon terhadap kenyataan. Paradigma yang satu inilah yang menurut Ihromi (1999) sebagai pendekatan alternatif untuk mengkaji masalah gender dan tentunya juga peran dan kedudukan perempuan.

pengetahuan adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri. Von Glasersfeld menegaskan bahwa pengetahuan bukanlah tiruan dari realitas. Pengetahuan bukanlah gambaran dari dunia kenyataan yang ada. Pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif tentang kenyataan melalui kegiatan seseorang (Suparno, 1997: 18).

Analisis hak-hak perempuan berdasarkan sistem patriarki tersebut memperlakukan keadaan biologi perempuan dan laki-laki berbeda adalah kehendak alam (nature), maka hal yang nature seperti takdir dan kodrat tidak dapat diubah, sehingga “feminis radikal” berpendapat hal tersebut bukan untuk dipertentangkan, melainkan saling mengisi agar terwujud natural order seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan bukan dalam proses reproduksi, melainkan dalam proses produksi sehingga hubungannya menjadi setara, tidak berdasarkan hubungan reproduksi. Analisis terhadap sistem patriarki ini menurut Stone disarankan dengan “revolusi biologis” untuk membebaskan perempuan dari ketertinggalannya.²⁶

Asumsi dasar yang digunakan selanjutnya adalah bahwa sex itu adalah politik hubungan antara laki-laki dan perempuan, sex adalah kerangka dasar bagi semua hubungan kekuasaan. Oleh karenanya feminis radikal memfokuskan permasalahan yang krusial dalam hubungan laki-laki dan perempuan yaitu “seksualitas”. Kekerasan yang dialami perempuan adalah hal yang dinormalisasikan dan dilegitimasi melalui praktek-praktek seksual, dengan asumsi bahwa dalam hal seks, laki-laki dengan kealamiahannya, harus agresif dan dominan, karena kealamiahannya perempuan harus pasif dan tunduk/patuh.²⁷

Selama seksualitas dalam hubungan laki-laki dan perempuan merupakan hubungan yang egalitarian, maka perempuan mustahil

akan mendapat persamaan kedudukan di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Namun demikian, dalam kenyataannya untuk melakukan perubahan terhadap tradisi yang sudah lama hidup di masyarakat bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Proses perubahan tradisi ataupun budaya tidak dapat berjalan cepat, dan persoalan kesetaraan jender itu sangat dipengaruhi oleh tradisi atau budaya di lingkungan masyarakat maupun bangsa. Dalam konteks budaya, pada umumnya persoalan keadilan ataupun kesetaraan jender dikonstruksikan dalam pemahaman yang dikotomis, artinya menurut konsep budaya perempuan harus berkiprah dalam wilayah domestik, sementara laki-laki berkiprah di wilayah publik. Oleh sebab itu, Perjuangan para aktivis perempuan sebagian besar memiliki satu kesamaan tujuan yaitu memperjuangkan hak-hak perempuan dan menuntut keadilan jender. Salah satu konsep yang ditawarkan adalah peran ganda perempuan. Perempuan harus berkiprah di wilayah domestik maupun publik.

Teori *nurture* dalam paradigma sosiologi menyatakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa realisasi dari konsep tersebut dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, karena terjadi ketidakadilan jender. Keseluruhan ketidakadilan jender dalam berbagai dimensi kehidupan tersebut lebih banyak dialami oleh perempuan. Dalam konstruksi yang demikian inilah maka kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat.

²⁶Komariah Emong Supardjaja, “Laporan Akhir Komentarium Tentang Hak-Hak Perempuan”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM”, 2006, hlm. 11-12.

²⁷Ibid, hlm. 13.

Dengan demikian, menurut teori *nurture* perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai kelas proletar.

Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa ada beberapa kelemahan teori *nurture* yang dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, yaitu terjadi ketidakadilan jender, maka beralih ke teori *nature*. Menurut teori *nature* adanya pembedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.

Bertitik tolak dari kedua teori tersebut, maka kendati ketidakadilan jender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidak-adilan jender ini berdampak pula terhadap laki-laki. Oleh sebab itulah kemudian berkembang teori yang bersifat kompromis yang dikenal dengan teori *equilibrium* (keseimbangan). Teori ini menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Menurut teori ini tidak perlu mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh sebab itu

untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan harus memperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan diantara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain.

Ketidakadilan jender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara agregat ketidakadilan jender dalam berbagai kehidupan ini lebih banyak dialami oleh perempuan, namun hal itu berdampak pula terhadap laki-laki. Bentuk-bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi itu meliputi:²⁸

- Marginalisasi (peminggiran/pemiskinan) perempuan yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat di Negara berkembang seperti pengusuran dari kampung halaman, eksploitasi, banyak perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan pada tani laki – laki.
- Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Ada pandangan yang menempatkan kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki – laki.

²⁸ BKKBN, *Konsep dan Teori Jender*, Pusat Pelatihan Jender dan Peningkatan Kualitas Perempuan: Jakarta, 2007, hlm 23.

- *Stereotype* merupakan pelabelan atau penandaan yang sering kali bersifat negatif secara umum selalu melahirkan ketidak-adilan pada salah satu jenis kelamin tertentu.
- Kekerasan (*violence*), artinya suatu serangan fisik maupun serangan non fisik yang dialami perempuan maupun laki – laki sehingga yang mengalami akan terusik batinnya.
- Beban kerja (*double burden*) yaitu sebagai suatu bentuk diskriminasi dan ketidak-adilan jender dimana beberapa beban kegiatan diemban lebih banyak oleh salah satu jenis kelamin.

Beragam permasalahan yang dialami perempuan pada masa lalu maupun kini, tentu saja tidak luput dari perhatian komunitas negara-negara di dunia. Perhatian ini sebagai wujud ungkapan keprihatinan sesama manusia atas terjadinya ketidakadilan diberbagai hal yang menyangkut perempuan. Dalam berbagai kesempatan kerap perempuan selalu dijadikan objek eksploitasi, serta adanya upaya marginalisasi perempuan. Padahal, bila ditinjau dari konteks kehidupan bermasyarakat perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk diperlakukan secara adil dalam berbagi peran disegala bidang kehidupan.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan/atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau

penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.²⁹

Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh PBB pada bulan Desember 1993, yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan adalah: perwujudan ketimpangan histories dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan mereka. Ketidaktahuan atau mungkin ketidakpedulian masyarakat dan Negara terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga karena adanya ideology jender dan budaya patriarkhi yang terlihat dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan (UUP) Pasal 31 ayat (3) yang membedakan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga.

Pengaruh budaya patriarkhi yang dikukuhkan dalam UUP mengakibatkan berdampak dalam semua aspek kehidupan berumah tangga, salah satunya mengenai pengaturan pendidikan hukum keluarga yang menempatkan dan menetapkan peran antara suami dan istri yang secara tegas dinyatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Permasalahan lain yang juga dinyatakan secara tegas bahwa suami berperan sebagai pencari nafkah dan istri bertugas mengurus rumah tangga.³⁰ Pengkotakan peran ini lah yang menjadikan tumpang tindih peran dalam kehidupan bermasyarakat, sudah bukan menjadi hal yang

²⁹ Makalah Seminar "Sosialisasi Draf RUU KDRT", Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan, 1993, hlm 13

³⁰ Pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

aneh apabila ada perempuan yang justru berperan dalam mencari kebutuhan hidup untuk menafkahi keluarganya. Persoalan lain yang juga sering menjadi kendala adalah permasalahan KDRT yang selama ini hanya dipahami dalam konsep kekerasan fisik. KDRT yang merupakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga bukan hanya sekedar kekerasan fisik, melainkan juga termasuk kekerasan psikis, ekonomi, dan seksual. Bahkan KDRT yang terjadi kerap kali merupakan kombinasi diantara keempat kekerasan tersebut³¹ Pemahaman yang baik tentang pendidikan hukum dalam keluarga ini merupakan langkah awal untuk menciptakan keharmonisan keluarga dengan menghargai kondisi pasangan masing-masing.

C. PENUTUP

Pendidikan merupakan hal penting dan utama yang menjadi indikator keberhasilan di abad 21 ini. Pendidikan bukan hanya pendidikan formal, ada juga pendidikan informal dan pendidikan nonformal yang dapat diperoleh dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Salah satu pendidikan yang juga tidak kalah pentingnya adalah pendidikan hukum yang harus diberikan sejak dini. Sebagai subjek hukum janin yang masih dalam kandungan pun dilindungi hak-haknya oleh hukum. Hal yang menjadi perhatian serius adalah bahwa pendidikan hukum ini harus diberikan secara berimbang antara suami istri kepada anak-anak mereka. Peran suami istri secara berimbang menjadikan porsi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dapat dilakukan dan secara tidak

langsung dapat dirasakan oleh anak-anak mereka. Model keterlibatan suami istri yang berimbang ini merupakan model yang mengubah paradigma klasik dalam hal pembagian kerja di rumah tangga. Model klasik yang menempatkan dan membebani istri untuk bertanggung jawab mengurus urusan rumah tangga dan mendidik anak-anak, sedangkan suami mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup mulai diganti dengan model keterlibatan suami istri secara berimbang khususnya dalam memberikan pendidikan hukum bagi keluarganya.

³¹ Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati. Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis untuk menindaklanjuti laporan kasus KDRT. Buku saku. Program Studi Kajian Perempuan Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta: 2010

DAFTAR PUSTAKA

- Dagun, Maskulin dan feminis, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Fakih Mansour, *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Lukman Sutrisno, Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- S.R. Seomartoyo. 2002. Pemberdayaan Perempuan di Indonesia dan Peluang Untuk Pemberdayaan Ekonomi
- ¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Departemen for International Development (DFID) – WorldFish Center. 2003. Calendar 2003. London.
- Irwan Abdullah, “Penelitian Berwawasan Gender Dalam Ilmu Sosial”, dalam Jurnal Humaniora Volume III tahun 2003
- Judith Squires, 1999 “*Gender in Political Theory*”, Blackwell Publishers Inc, Malden, USA.
- Komariah Emong Supardjaja, 2006, “*Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Ham”.
- ¹² Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati. Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis untuk menindaklanjuti laporan kasus KDRT. Buku saku. Program Studi Kajian Perempuan Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta: 2010
- Leo P. Baradat, 1979, “*Political Ideologies: Their Origins and Impact*” Prentice Hall, New York.
- Mary Wollstonecraft, 1799, “*A Indication of The Rights of Women*” bersama dengan John Stuart Mill dalam tulisannya: “The Subjection of Women”.
- ¹⁴ Niken Savitri, “*Feminist Legal Theory Dalam Teori Hukum*”, dalam Sulistyowati Irianto (ed), 2008, “*Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Pranadji, T., et.al. 2000. Perekayasaan Sosio Budaya Dalam Percepatan Transformasi Pertanian Berkelanjutan.
- Raymond Wacks, 1987, *Jurisprudence*, Blackstone Press Limited.
- William Ebenstein, 1960 “*Great Political Thinkers, Plato To The Present (third edition)*”, Holt, Riehat and Winston, New York.
- BKKBN, 2007, *Konsep dan Teori Jender*, Pusat Pelatihan Jender dan Peningkatan Kualitas Perempuan: Jakarta.
- Makalah Seminar ”Sosialisasi Draf RUU KDRT”, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan, 1993.
- Perempuan. Disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan pada The ACT Seminar and Summit. Japan-Indonesia: Dynamic Relationship for Regional Development.
- Temukan dalam Ann Brooks, 1997, “*Postfeminisme dan Cultural Studies, Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*”, Jalansutra, Yogyakarta, 1997.

Konsep Perspektif Gender dalam Pelaksanaan Pendidikan Hukum Keluarga Indonesia

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	nersstudent.blogspot.com Internet Source	2%
2	journal.iainkudus.ac.id Internet Source	2%
3	journal.fib.uho.ac.id Internet Source	1%
4	portal.sukabumikota.go.id Internet Source	1%
5	journal.ui.ac.id Internet Source	1%
6	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
7	www.kemenpppa.go.id Internet Source	1%
8	repositori.uma.ac.id Internet Source	1%
9	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	1%

10	repository.uksw.edu Internet Source	1 %
11	mbahdharma.blogspot.com Internet Source	1 %
12	es.scribd.com Internet Source	1 %
13	blo9ny4luk3.wordpress.com Internet Source	1 %
14	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1 %
15	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1 %
16	repository.isi-padangpanjang.ac.id Internet Source	1 %
17	www.researchgate.net Internet Source	1 %
18	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
19	www.scribd.com Internet Source	1 %
20	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%